



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Atb telah mengajukan gugatan atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 22 November 2018 Pengugat menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Pengugat rukun kembali dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan Menurut hukum Perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pengugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bunyi Peraturan Perundang-Undangan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Atb dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 91.000,-
(Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah, oleh MUHAMAD RIZKI, S.H sebagai Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I dan ISYHAD WIRA BUDIAWAN,S.H.I.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IIS TRESNAYANTI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

MUHAMAD RIZKI, S.H.

Hakim Anggota,

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I.,M.S.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

IIS TRESNAYANTI, S.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 6.000,-
4. Materai	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 91.000,-

(Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)